

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA ATAU NOTARIS
DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI LELANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuatan Akta Tanah atau Notaris dan Kepala Kantor yang Membidangi Lelang Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAU NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI LELANG NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak Atas Tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau badan.
6. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak Atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di Atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang perTanahan dan bangunan.
7. Pejabat Pembuat Akta yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak Atas Tanah atau hak milik Atas satuan rumah susun.

8. PPAT . . .

8. PPAT Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
9. PPAT Pengganti adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berhalangan sementara, seperti karena cuti atau sakit, atau yang jabatannya berakhir.
10. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
11. Notaris Pengganti adalah seorang yang ditunjuk untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau berhalangan sementara dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris.
12. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
13. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
14. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
15. Pelaporan adalah proses menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan atau kejadian kepada pihak yang berwenang atau terkait.
16. Surat Tagihan Denda adalah surat untuk melakukan penagihan yang merupakan penerimaan bukan pajak yang dibayarkan ke kas Daerah dengan menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 2

- (1) PPAT atau Notaris wajib menyampaikan laporan mengenai pembuatan akta Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) PPAT . . .

- (2) PPAT atau Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PPATS, PPAT Pengganti atau Notaris Pengganti.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta perolehan atau pengalihan pembebanan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 3

Kepala KPKNL wajib menyampaikan laporan dalam pembuatan Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 4

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan dengan cara:
 - a. PPAT, Notaris atau Kepala KPKNL mengisi format laporan pejabat pembuat akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan;
 - b. pengisian format laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berdasarkan tanggal dan bulan pengesahan atau penomoran akta atau Risalah Lelang;
 - c. PPAT, Notaris atau Kepala KPKNL membuat surat pengantar laporan menggunakan kertas A4 atau F4; dan
 - d. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BKD.
- (2) Laporan dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta atau Risalah Lelang yang dibuat, PPAT, Notaris atau Kepala KPKNL tetap membuat dan menyampaikan laporan dengan keterangan nihil.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal . . .

Pasal 5

- (1) Dalam hal laporan tidak disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Kepala BKD menerbitkan Surat Tagihan Denda.
- (2) Surat Tagihan Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengenaan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 September 2025
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 30 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT PEMB
 AKTA TANAH ATAU NOTARIS DAN KEPALA KAN
 YANG MEMBIDANGI LELANG NEGARA

LAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 Notaris/PPAT ... /Kepala Kantor ...
 Bulan ... Tahun ...


No	Tgl/ Bln/ thn	Nama WP	Lamat WP	Alamat Objek Pajak	NOP PBB	NPWP	Nomor Hak	Luas Tanah	NJOP Tanah/m2	Luas Bangunan	NJOP Bangunan /m2	NJOP PBB	NPOP	NPOPTKP	NPOPKP	BPHTB Terutang	Tgl Transaksi BPHTB	Jenis Perolehan	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 NURWANA